

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 4

TAHUN : 1981

SERI : B

NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 2 TAHUN 1981

T E N T A N G

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN BAGI PARA LANGGANAN LISTRIK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 12 Agustus 1978 No. 10 Tahun 1978 tentang Retribusi Penerangan Jalan Bagi Para Langganan Listrik di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, diundangkan pada tanggal 1 Juni 1979 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 8 Seri B No. 3 perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan .

Mengingat : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang No. 13 tahun 1950 ;
3. Undang - undang No. 12/Drt. Tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 ;
5. Peraturan Menteri PUTL tanggal 12 Juni 1973 No. : 03/PRT/1973 jo Instruksi Menteri PUTL tanggal 13 Juni 1973 No. 35/In/73.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 10 tahun 1978 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN BAGI PARA LANGGANAN LISTRIK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI .

P a s a l I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 12 Agustus 1978 No. 10 Tahun 1978 diundangkan pada tanggal 1 Juni 1979 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 8 Seri B No. 3 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

a. Ketentuan Pasal 1 huruf d dibaca sebagai berikut :

d. golongan S1 : Pemakai kecil.

Golongan S2 : Badan-badan Sosial seperti Mesjid, Gereja, Sekolah, Asrama Pelajar, Rumah Sakit dan sebagainya.

Golongan R1 : Rumah Tangga sederhana dan tidak dipergunakan untuk usaha .

Golongan R2 : Untuk keperluan rumah tangga kecil dan tidak dipergunakan untuk usaha.

Golongan R3 : Untuk keperluan rumah tangga sedang dan tidak dipergunakan untuk suatu usaha.

Golongan R4 : Rumah tangga Besar dan tidak dipergunakan untuk suatu usaha.

Golongan U1 : Usaha kecil seperti Warung, Toko, Restoran, Keriting gunting rambut, Kantor-kantor usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan swasta, Gedung Bioskop, rumah-rumah tinggal yang sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk suatu usaha.

Golongan U2 : Usaha sedang seperti: Toko, Restoran, Kantor, Kantor Usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop.

Golongan U3 : Usaha besar seperti: Toko, Restoran, Kantor, Kantor Usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop.

Golongan U4 : Sambungan sementara seperti penyambungan-penyambungan atau penambahan daya jangka pendek antara lain pasar malam, pesta dan keperluan keperluan khusus lainnya .

Golongan H1 : Industri Perhotelan / Penginapan.

Golongan H2 : Industri Perhotelan.

Golongan I1 : Industri kecil.

Golongan I2 : Industri sedang.

Golongan I3 : Industri besar.

Golongan I4 : Industri besar .

Golongan G1 : Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Perum dan Gedung Kantor Perwakilan Asing.

Golongan G2 : Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Perum dan Perwakilan Negara Asing.

Golongan J : Penerangan Jalan Umum, Penerangan Lampu Taman Umum, Lampu Lalu Lintas dan air mancur umum.

b. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dibaca sebagai berikut :

(2) Dikecualikan dari ayat (1) tersebut diatas, para langganan yang termasuk dalam golongan S2, U4, G1, G2 dan J.

c. Ketentuan pasal 3 dibaca sebagai berikut :

Pasal 3 besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Golongan S2 batas daya 60 Va sampai dengan 200 Va Rp. 75,-
Golongan R1 batas daya 250 Va sampai dengan 500 Va Rp. 200,-
Golongan R2 batas daya 501 Va sampai dengan 2.200 Va Rp. 300,-
Golongan R3: a. batas daya 2.300 Va Rp. 600,-
b. batas daya 3.800 Va Rp. 1.200,-
c. batas daya 6.100 Va Rp. 2.000,-
Golongan R4 batas daya 6.601 Va keatas Rp. 4.500,-

2. Golongan U1, U2, U3, H1, H2, I1, I2, I3 dan I4 ditetapkan berdasarkan besarnya rekening dari PLN.

Pembayaran rekening sampai dengan Rp. 3.000,- Rp. 300,-

Pembayaran rekening Rp. 3001 sampai dengan Rp. 5.000,- Rp. 375,-

Pembayaran rekening Rp. 5.001 sampai dengan Rp. 7.500,- Rp. 550,-

Pembayaran rekening Rp. 7.501 sampai dengan Rp. 10.000,- Rp. 675,-

Pembayaran rekening Rp. 10.001 sampai dengan Rp. 12.500,- Rp. 825,-

Pembayaran rekening Rp. 12.501 sampai dengan Rp. 15.000,-

Rp. 1.125,-

dan seterusnya tiap-tiap naik Rp. 2.500 ditambah Rp. 250,-.

P a s a l II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah pengundungannya.

Pati, 8 Januari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI

K e t u a ,

t.t.d.

(MOCH. CHOLIL)

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI

Pelaksana Tugas,

t.t.d.

(Drs. SOEPARTO)

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 17 Maret 1981 No. 188.3/71/1981

Sekretaris Wilayah Daerah

B/ Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

(N A W A W I S H)

NIP. : 500.026.890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i

Pada tanggal : 30 Maret 1981 No: 4 Seri B No. : 3

* Sekretaris Wilayah / Daerah,

t.t.d.

(Drs. HAROEMAN)

NIP. : 010.014.959